

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang belum dapat teratasi seluruhnya di Indonesia. Hal tersebut telah familiar di kalangan masyarakat dengan aksi kekerasan seksual terutama kepada anak di bawah umur atau yang lebih sering dikenal dengan istilah pedofilia. Berkaitan dengan itu, kejahatan ini menjadi fenomena tindak pidana yang berkembang menjadi permasalahan nasional salah satunya terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Kejahatan pedofilia merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa memiliki hasrat seksual terhadap anak-anak. Dapat dikatakan bahwa, pedofilia mengacu pada tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak, termasuk mereka yang berusia di bawah 15 tahun sesuai dengan regulasi di Indonesia.¹

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat secara signifikan yang terlihat dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2019 dan 2020 dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Berdasarkan data Catahu Komnas Perempuan, kasus inses terhadap anak perempuan menunjukkan pada tahun 2017 (1.210) ke 2020 (770).²

¹ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 101

² <https://www.komnasperempuan.go.id/.Kasus.Kekerasan.Seksual.Pada.Anak.Meningkat>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2024

Selain itu menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children Fund*) terdapat 70.000 anak tiap tahunnya menjadi korban kejahatan seksual dan dari jumlah tersebut 21.000 ada di Pulau Jawa. Maraknya kekerasan pedofilia di Indonesia maka diberlakukannya pengaturan perlindungan anak Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang sebagai jaminan perlindungan anak dan menjadi langkah upaya perlindungan hukum terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Terdapat hakikat anak-anak bergantung pada orang dewasa dan tergolong individu yang sangat sensitif terhadap kekerasan, sehingga mereka berada di posisi lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Kelemahan anak dieksploitasi oleh oknum orang dewasa yang tidak bertanggung jawab untuk pelampiasan nafsu seksual. Hal tersebut tentu mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, trauma secara fisik dan mental akibat kekerasan seksual terhadapnya, mampu menghilangkan kepercayaan anak terhadap orang dewasa, pelampiasan dendam dengan menjadikan pelaku saat ia dewasa. ³Bahkan, kenangan akan aksi pelaku yang dilakukan

³ Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan. Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2014. hlm. 145

dengan kekerasan bisa terus menghantui korban, memicu rasa dendam yang sulit diatasi. Hal ini menjadi fakta bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku pedofilia terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan pedofilia terhadap anak.

Aturan yuridis adanya ketentuan penjatuhan pidana pelaku pedofilia yang menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi terhadap pelaku pedofilia yakni Pasal 81 dinyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya, dalam Pasal ini pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Selain Undang- Undang, pengaturan di KUHP seringkali adanya Pasal untuk mengadili tindak pidana pencabulan yaitu Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. Namun, tuntutan minimal yang hanya 5 tahun penjara dan paling lama 15 belas tahun penjara dianggap tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku serta Pasal 287 KUHP juga mengatur sanksi dengan batas maksimal 9 tahun penjara.

Pasal-Pasal dianggap kurang optimal untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana semakin maraknya kasus pedofilia di Indonesia. Hukum positif di Indonesia saat ini telah mulai mengatur secara khusus perlindungan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan

pedofilia terhadap anak-anak.⁴ Namun, untuk melaksanakannya secara efektif, diperlukan kerjasama dari semua pihak terlibat, bukan hanya pemerintah, tetapi juga aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan pedofilia perlu sekali diadakannya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan yang ada mengenai tindak kekerasan pedofilia, karena hukum pidana saat ini belum sepenuhnya melindungi hak dari korban kekerasan pedofilia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi kebijakan dan nilai-nilai sentral terutama dalam kasus tindak pidana pedofilia. Penegakan hukum pidana nasional, pemerintah berusaha mengoptimalkan sanksi pidana berupa pidana tambahan kebiri kimia. Penambahan pidana ini sebagai upaya untuk menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dengan adanya pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang berisikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak memberikan penegasan terhadap penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap seksual anak,

⁴ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 56

serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban.

Dengan adanya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut pada Pasal 81 yang mengatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan dalam Undang – Undang 17 Tahun 2016 Pasal 81 terkait hukuman berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Pemberatan dalam Undang – Undang 17 Tahun 2016 Pasal 81 juga mengatur tentang pidana tambahan yaitu hukuman kebiri bagi pelaku tindak kekerasan pedofilia.

Pasal 81 Ayat (7):

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Sanksi kebiri kimia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman Identitas Pelaku Pedofilia. Peraturan Pemerintah 70 Tahun

2020 yang memberikan satu aturan hukum khusus tentang pemberian hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pengaturan tersebut mengatur terkait layak atau tidaknya pelaku untuk diberikan kebiri kimia. Namun, pemberlakuan peraturan tersebut tetap adanya memunculkan pro dan kontra dalam hal pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan putusan sanksi pidana tambahan kebiri kimia ini menjadi dilematis pada kasus di Bandung, seseorang yang bernama Herry Wirawan. Terdapat prokontra terkait putusan hakim sebab tuntutan dari JPU adalah Terdakwa dijatuhi pidana tambahan yaitu kebiri kimia, namun putusan yang dijatuhkan hakim hanya penjara seumur hidup yang dinilai oleh masyarakat tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh korban yang dimana terdapat 13 (tiga belas) korban dan 8 (delapan) orang diantaranya hamil dan melahirkan anak dari perbuatan Herry Wirawan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Herry Wirawan berkaitan dengan Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan pengadilan, yang tidak hanya mencakup keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan bagi

para pihak yang terlibat. Banyak pro dan kontra terkait putusan hakim dalam kasus Herry Wirawan sebab tuntutan dari JPU adalah dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia, namun Majelis Hakim pada perkara ini menggunakan Pasal 67 KUHP sebagai pertimbangan utama bahwa tidak diperlukan pidana tambahan karena adanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman seumur hidup. Hal ini pertimbangan hakim mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan anak yang lebih khusus (*lex specialis*) untuk mengatur sanksi yang paling berat yaitu kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

Selain itu tidak berkenaan dengan salah satu konsep asas dalam sistem peradilan pidana yaitu Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*) yang memiliki penegakan hukum hendaknya memberikan penerapan sanksi hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat pelaku tindak pidana termasuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia. Berkaitan dengan pemerintah menerapkan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, yaitu memperberat sanksi pidana dengan menerapkan hukuman kebiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan penulis maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg . Penulis menarik beberapa rumusan

masalah untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait konsep hukuman kebiri kimia dalam perbuatan tindak pidana pedofilia. Dengan demikian penulis mengangkat penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 989/Pid.Sus/2021/PN BDG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg?
2. Bagaimana Konsep Asas Proporsionalitas Dalam Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Hukum Positif Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim yang tidak memberikan hukuman tambahan kebiri kimiaterhadap pelaku tindak pidana pedofilia.
2. Untuk menganalisis konsep asas proporsionalitas serta pengaturan hukuman kebiri kimia berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum secara teoritis khususnya dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan hukum perlindungan anak dan kejahatan pedofilia.
- b. Diharapkan dapat memberikan inspirasi bahan dan masukan kepada pihak terkait, serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

ii. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan membantu pengetahuan dan memberikan pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya yang terkait dengan hukuman kebiri kimia.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang merupakan salah satu syarat agar peneliti mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian (Pembahasan)	Perbedaan Penelitian
1	Jangky Dausat (2022). Skripsi: <i>Tindak Pidana Pemerkosaan Anak</i> . ⁵	1. Bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berupa Terdakwa mendapatkan vonis penjara seumur hidup?	Pengaturan terkait pelaku pelecehan seksual diatur dalam 289-290 dan 292 KUHP serta Pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdapat analisis pertimbangan hakim meliputi pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.	Dalam penelitian ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah memenuhi tindak pidana sesuai dengan teori Hukum Pidana Islam.
2	Dhimas Puguh Priyambodo (2021). Skripsi: <i>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Aaak (Pedofilia) Dalam Perspektif HAM</i> . ⁶	1. Bagaimana aturan hukuman kebiri di Indonesia dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak? 2. Bagaimana penerapan hukuman kebiri bagi pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?	Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah perubahan kedua atas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hambatan kebiri kimia terkait adanya HAM sebagai bentuk penyiksaan hukuman.	Dalam penelitian ini menjelaskan pemidanaan tambahan yang diberikan melalui pertimbangan hakim dengan unsur Pemidanaan di Indonesia dan di kaitkan melalui HAM.

⁵ Jangky Dausat, 2022, "Tindak Pidana Pemerkosaan Anak", Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

⁶ Dhimas Puguh Priyambodo, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Aaak (Pedofilia) Dalam Perspektif HAM, Jurnal Imiah, Jurnal Ilmiah, Universitas Bhayangkara Surabaya

Berbeda dengan skripsi terdahulu, dalam skripsi ini membahas analisis putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg terkait landasan yuridis pertimbangan hakim dengan ditiadakannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia dan analisis menurut konsep asas proporsionalitas serta pengaturan kebiri kimia dalam hukum positif di Indonesia.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pedofilia

a. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia

Tindak Pidana Pedofilia atau Delik Pedofilia adalah perbuatan manusia dewasa yang mengalami kelainan seksual dan membangkitkan hawa nafsu kepada anak-anak sehingga menimbulkan kepuasan dalam diri pelaku, tidak hanya dialami oleh anak perempuan saja tetapi dapat dialami oleh anak laki-laki.⁷Oleh karena itu terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas delik pada kasus Pedofilia yang menunjukkan Pedofilia lebih berbahaya dari kekerasan seksual pada umumnya. Bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan

⁷ Marhadika, A. R., *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 1 No (1), 2020, hlm 20.

manusia (*crime against humanity*).

Ketentuan dasar hukum bagi pelaku Pedofilia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan sanksi yang diberikan sesuai dengan perbuatan pelaku dan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk pelaku itu sendiri. Sehingga sanksi individu pelaku itu sendiri maksimum yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sanksi dengan sifat insidental dimana pada implementasinya harus dikaji masing-masing kasusnya.

b. Dasar Hukum Pidana Bagi Pedofilia

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, legalitas pedofilia sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di antaranya:

1. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:

a. Persetubuhan

Persetubuhan dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pengaturan ini terdapat di Pasal 287 Ayat (1) KUHP dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 288 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Pengaturan ini terdapat di Pasal 289 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 290 Ayat (2) KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 292 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Pasal 293 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2. Menurut Undang-Undang

Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di antaranya:

a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur. Pengaturan ini terdapat di Pasal 81 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana paling singkat lima tahun penjara dan pidana paling lama lima belas tahun penjara, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 PP Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dikenai pidana penjara serta tindakan tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

b. Eksploitasi Perbuatan Cabul

Perbuatan mengeksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan untuk kepentingan pelaku baik itu komersil atau kepuasan seksual. Pengaturan ini terdapat. Pasal 66 dan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP dan Undang- Undang Perlindungan Anak kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan di atas, berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini sesuai dengan konsep asas proporsionalitas yang artinya hukuman harus setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan, hal ini sesuai dengan pelaku pedofilia dijatuhkan hukuman terberat sesuai dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang 17 Tahun 2016 yang mengatur sanksi

terberat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Asas proporsionalitas juga berkaitan dengan asas yang diatur dalam Undang – Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimana menjamin keadaan anak terlebih dahulu agar mendapatkan keadilan yang proporsional dengan menerapkan sanksi yang sepadan dengan kejahatan pelaku. Secara teoritis, penyimpangan yang dilakukan pelaku pedofilia juga sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia yaitu Teori Absolut (*vergeldings theorien*) yang hanya berdasarkan pada pembalasan bagi pelaku dan pertahanan untuk mencerminkan keadilan bagi masyarakat atau korban.

c. Jenis – Jenis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pedofilia

1. Pidana Penjara dan denda

Penjara merupakan suatu tempat yang khusus digunakan para terhukum (*the sentenced*) dalam menjalani hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan⁸ Terdapat dua jenis hukuman bagi para Terdakwa, yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman terbatas. Hukuman terbatas memiliki rentang waktu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun, sedangkan hukuman yang lebih dari lima belas tahun tetapi kurang dari dua puluh tahun, akibat dari tindakan

⁸ R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 186

pidana tersebut dapat mengakibatkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman tambahan.

Terkait dengan hukuman denda, undang-undang tidak menetapkan batas maksimal secara umum, hanya batas minimalnya. Jika denda tidak dibayarkan, dapat digantikan dengan hukuman kurungan pengganti denda atau kurungansubsider. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam sistem hukum, individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan membayar denda atau tidak. Meskipun individu memiliki kemampuan untuk membayar, mereka dapat memilih untuk menjalani hukuman kurungan pengganti denda sesuai dengan durasi hukuman pengganti denda yang telah ditentukan dalam putusan.

Sistem Perumusan dan lamanya pidana penjara dan denda dalam KUHP dan Undang-Undang merupakan alur dari keseluruhan mekanisme penerapan pidana secara konkrit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perumusan lamanya pidana penjara dan denda sebagai berikut:

1. Minimal pidana penjara lima tahun lamanya dan maksimal lima belas tahun penjara.
2. Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia terkait memberlakukan pidana penjara terhadap pelaku pedofilia adalah untuk memberikan sanksi yang setimpal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta korban potensial. Praktek penerapan sanksi pidana penjara dan denda minimum yang telah dikenakan dan dijatuhkan di dalam keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk dalam pengaturan tindak pidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah jenis hukuman yang dapat dikenakan oleh pengadilan sebagai tambahan terhadap pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.⁹ Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi tambahan atau mengakibatkan dampak tambahan bagi pelaku kejahatan, selain dari hukuman utama yang telah dijatuhkan.

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Pasal 66 tentang Pidana Tambahan berlaku aturan, antara lain:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik, hak mengemudi, atau hak kepemilikan senjata api.
- b. Perampasan barang-barang tertentu yang digunakan dalam

⁹ Eddy O.S. Hiarej, Prinsip – prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 36

melakukan kejahatan, seperti kendaraan bermotor atau alat-alat yang digunakan untuk kegiatan ilegal.

- c. Pengumuman putusan hakim, yang dapat mengungkapkan identitas pelaku kejahatan kepada masyarakat atau media massa.

Pidana tambahan umumnya diterapkan pada kasus yang dianggap memerlukan suatu respons tambahan dari pengadilan. Salah satunya kejahatan pedofilia, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan pidana tambahan guna memberikan sanksi yang lebih efektif atau sebagai tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya.

3. Hukuman Kebiri Kimia

Kebiri adalah tindakan bedah atau penggunaan bahan-bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi testis (pada laki-laki) dan ovarium (pada perempuan). Kebiri sendiri terbagi dua salah satunya yaitu kebir kimia. Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan testosteron sehingga mampu mengurangi libido orang yang berada dalam pengaruh obat tersebut.¹⁰ Penerapan hukuman kebir kimia terhadap pelaku pedofilia diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (7). Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan

¹⁰ Nurliza Fitriyani BR. Angkat, Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam, 2021

bersama-sama dengan pidana penjara pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan yang memiliki batasan pengecualian bagi pelaku anak.

Di Indonesia, pemberian sanksi kepada pelaku pedofilia dengan kebiri kimia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Bentuk penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia adalah melalui penilaian klinis. Pengaturan penilaian klinis terdapat dalam Pasal 6 PP Nomor 70 Tahun 2020, hal ini dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian di bidang medis dan psikiatri, yang telah disepakati melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan.¹¹

Penilaian klinis adalah untuk melakukan wawancara dengan pelaku kekerasan seksual, memeriksa kondisi fisik, dan hal-hal lain yang mendukung kebutuhan ahli dalam melakukan pemeriksaan. Hasil dari penilaian klinis akan menentukan apakah pelaku seksual layak untuk menjalani kebiri kimia. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaku tidak layak untuk dikebiri, pemberian hukuman akan ditunda hingga maksimal 6 bulan.

Setelah dilakukan penilaian klinis pertama, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian klinis kedua. Proses ini diperlukan untuk memastikan kesimpulan yang diperoleh dapat dianggap pasti dalam menentukan kelayakan pelaku untuk menerima kebiri kimia. Berita

¹¹ Ibid hlm 78

tersebut akan menjelaskan bahwa pelaku tidak dapat dikebiri, disertai dengan lampiran hasil penelitian klinis yang telah dilakukan secara berulang. Hukuman kebiri kimia diarahkan pada pencapaian tujuan spesifik, yaitu melindungi masyarakat dan individu korban. Orientasi dalam pelaksanaan kebiri kimia adalah memberikan respon terhadap pelaku pedofilia agar mereka merasa jera terhadap perbuatan yang mereka lakukan dan untuk mencegah perulangan perilaku tersebut.

1.6.2 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ¹²Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Terdapat hakikat penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional,

¹² Salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, Makassar, Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm.17.

tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan suatu hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab mengatur masyarakat.

Sedangkan penegakan hukum sendiri dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu dari sudut subjek dan objeknya, dalam ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum menitikberatkan pada tiap-tiap orang yang terlibat dalam hubungan hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum, sedangkan kalau kita tinjau dari sudut pandang objeknya, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupunnilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.¹³

b. Teori Penegakan Hukum

Salah satu teori penegakan hukum menurut Immanuel Kant dengan teori retribusi dengan berpendapat bahwa penegakan hukum terwujud ketika hukuman sesuai dengan prinsip keadilan dan bahwa pelaku kejahatan dihukum karena mereka telah melanggar hukum, bukan karena alasan *utilitarian* atau penyesuaian sosial.

Menurut Immanuel Kant dalam membedakan penegakan

¹³ Edi Setiadi & Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.148-150

hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya¹⁴:

1. Prinsip Universalitas

Yakni menekankan pentingnya prinsip moral yang bersifat universal, yang berlaku untuk semua individu dalam semua situasi. Konteks hukuman, ini berarti bahwa hukuman haruslah diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua pelaku kejahatan, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuatan politik mereka.

2. Keadilan sebagai Tujuan Utama

Yakni tujuan hukuman adalah untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan moral yang telah terganggu oleh tindakan kriminal. Hukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga pelaku kejahatan menerima balasan yang setimpal dengan tindakan mereka.

3. Penolakan Utilitarianisme

Yakni menolak pendekatan utilitarian dalam pemikiran tentang hukuman, yang menekankan konsekuensi praktis dari hukuman dalam mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Bagi Kant, hukuman tidak boleh dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi sebagai tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tetap.

¹⁴ Laurensius Arliman S., 2015, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm.5.

1.6.3 Tinjauan Umum Konsep Asas Proporsionalitas

a. Pengertian Asas Proporsionalitas

Menurut Andi Hamzah, asas proporsionalitas dalam pidana merupakan asas yang membatasi kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana. Asas ini mengharuskan adanya keseimbangan antara beratnya tindak pidana dengan beratnya pidana yang dijatuhkan yang memiliki arti "hukuman harus sebanding dengan kesalahan".¹⁵Prinsip ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berpusat pada konsep keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. yang proporsional serta memiliki relevansi dengan asas proporsional dalam sistem peradilan pidana anak yang memiliki persamaan untuk mencerminkan nilai-nilai fundamental tentang keadilan dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum.

Hal ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian hukuman, yang seharusnya proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh individu.¹⁶Prinsip ini dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk interpretasi dari asas proporsionalitas, yang dijadikan landasan

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 87

¹⁶ *Ibid* hlm 28

oleh penulis untuk menegakkan hukuman yang setimpal dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, asas proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, perlindungan hak individu, dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pedofilia. Ini juga membantu memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual seperti pedofilia menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka, dengan memperhatikan kebutuhan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁷

1. Fungsi dan Tugas Hakim

Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah

¹⁷ Mujahid A. Latief, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional RI Jilid III, Jakarta, 2007, hlm 283

seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*), jika adanya aturan hukum kurang jelas maka hakim harus

menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau Terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik terkadang hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim.

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan”

b. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. penilaian dari¹⁸ putusan hakim pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim dalam perkara pidana terdiri dari dua bagian utama yaitu pertimbangan hukum dan amar putusan. Pertimbangan hukum memuat uraian tentang dakwaan, pembelaan, alat bukti, dan analisis fakta dan hukum. Amar putusan memuat keputusan akhir hakim, yaitu bebas, lepas dari tuntutan hukum, atau pidana. Amar putusan harus berdasarkan pertimbangan hukum yang logis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di perkara pidana, terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim, yaitu Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*), dan Putusan Pidana (*Verordeling*). Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 129

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (11) KUHP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁹

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/ penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁰ Berkaitan dengan itu, putusan bebas berarti Terdakwa dibebaskan

¹⁹ Effendi, T, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Setara Press, Malang 2014, hlm 182

²⁰ Ibid hlm 182

dari segala tuntutan hukum.

Hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan jaksa/penuntut umum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas adanya persamaan dengan putusan bebas, yaitu memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan Terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”. Secara yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, hakim tidak dapat menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini berbeda dengan kesimpulan pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pidana

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP:

“jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Majelis hakim dalam putusan pidana harus menyampaikan hak – hak dari Terdakwa terkait putusan tersebut, diantaranya:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan

putusan dalam rangka pengajuan grasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengertian dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian ini ditujukan diantaranya pada peraturan-peraturan tertulis, jurnal, dan putusan yang dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual.

Penelitian metode Yuridis Normatif yang digunakan berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Instruction*.”²¹ Penelitian hukum ini tidak menggunakan data lapangan karena tidak adanya penelitian lapangan sebab yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

1.7.2 Pendekatan

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui studi

²¹ Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022, hlm 37.

kepastakaan. Definisi dari studi kepastakaan adalah sekumpulan informasi dicari melalui karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.²² Hal tersebut kemudian dikaji berdasarkan aturan undang-undang yang berhubungan dan melihat sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.²³

Penelitian ini, menggunakan beberapa pendekatan antara lain Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

1.7.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data yang diperoleh dari menganalisis norma yang berupa kajian terhadap teks hukum yang telah ada diantaranya undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder²⁴.

Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1.) Bahan Hukum Primer

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm 98

²³ *Ibid* hlm 100

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penelitian Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm 73

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum utama yang memiliki otoritas bersifat autoritatif.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
- f. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya.

Contoh:²⁵

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum
- d. Ensiklopedia

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beralamat di Jalan Rungkut Madya, Nomor 1, Gunung

²⁵ Benuf, K, & Azhar, M, Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, Vol 7 No (1), 2021, hlm 26.

Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kampus B di Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan, sejak Februari 2024 sampai dengan Juni 2024.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, maka penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis.²⁶ Penulisan penelitian ini dengan cara menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder didukung dengan peraturan-peraturan yang terkait maupun penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan penelitian hukum ini penulis berpedoman pada sistematika baku yang telah ditetapkan, secara garis besar sistematika ini muat gambaran serta penulisan penelitian hukum

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 90.

untuk mudah membaca dan mempelajarinya, maka dari itu dalam penulisan penelitian hukum ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri juga dari sub bab. Skripsi ini sendiri berjudul: **TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA**. Berikut ini sistematika penulisannya:

Bab I, pada bab ini berisikan pendahuluan dengan dibagi menjadi sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum dan teori-teori tentang Tindak Pidana Pedofilia, Penegakan Hukum, dan Asas Proporsionalitas, dan Putusan Hakim yang mana dengan tinjauan ini akan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II, membahas tentang analisis putusan terhadap pertimbangan hukum hakim yang dilakukan oleh pedofilia sebagai perbuatan tindak pidana. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, antarlain pada sub bab pertama membahas terkait konstruksi kasus Herry Wirawan dalam kejahatan pedofilia Selanjutnya, pada sub bab kedua membahas terkait dasar pertimbangan hukum hakim tidak memberikan hukuman kebiri kimia dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg kepada pelaku tindak pidana pedofilia.

Bab III, membahas tentang konsep asas proporsionalitas di hukum positif Indonesia dalam memberikan hukuman kebiri

kimiakepada yang melakukan tindak pidana pedofilia. Pembahasan bab ketiga akan membahas 2 (dua) subbab. Pada sub bab pertama akan membahas terkait penerapan asas proporsionalitas dalam kejahatan pedofilia. Selanjutnya pada sub bab kedua akan membahas terkait pengaturan kebiri kimia dalam kejahatan pedofilia menurut hukum positif Indonesia.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir penulisan penelitian hukum ini diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya untuk kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada.

